



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Jendral Sudirman No. Komplek Perkantoran Cikupa Pandeglang Kode Pos 42213
Telp. (0253) 5553907 Fax. (0253) 5553907
Email : dpupr.pandeglang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor 990/Kep. 01-DPUPR/VIII/2024

Tentang

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN PANDEGLANG

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang dan dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ;
- b. bahwa untuk upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf “ a “, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik ;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Garis Sempadan di Wilayah Kabupaten Pandeglang ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bangunan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
13. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Ijin Prinsip Pemanfaatan Ruang;
14. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang, dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang. Lampiran Surat Keputusan ini adalah bagian dari Surat Keputusan yang tidak bias dipisahkan.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi :
- a. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
 - b. Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pembuatan Site Plan
- KETIGA** : Komponen Standar Pelayanan meliputi :
- a. Dasar Hukum;
 - b. Persyaratan;
 - c. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
 - d. Jangka waktu penyelesaian;
 - e. Biaya/tarif
 - f. Produk pelayanan;
 - g. Sarana, prasarana, dan/fasilitas;
 - h. Kompetensi pelaksana;
 - i. Pengawasan Internal;
 - j. Penanganan pengaduan, sasaran, dan masukan;
 - k. Jumlah pelaksana;
 - l. Jaminan pelayanan;
 - m. Jaminan keamanan
 - n. Evaluasi kinerja pelaksana

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang

Pada Tanggal 5-08-2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PANDEGLANG



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Pandeglang (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang (sebagai laporan).
3. Asda 1 Kabupaten Pandeglang.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang.